

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-367/A/J.A/08/2003**

**TENTANG
KOTAK POS 4343 JAKARTA
SEBAGAI SARANA AKSES PUBLIK KEPADA KEJAKSAAN RI
DENGAN CARA MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas pengawasan Kejaksaan RI guna mewujudkan Aparatur Kejaksaan sebagai Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka dipandang perlu adanya peran aktif dari masyarakat.
- b. bahwa dalam rangka Pembaruan Kejaksaan RI maka peran aktif dari masyarakat perlu diimplementasikan dengan langkah-langkah konkrit membentuk sarana akses publik kepada Kejaksaan RI dengan cara menyampaikan laporan pengaduan masyarakat.
- c. bahwa sarana akses publik atas laporan pengaduan masyarakat tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat :1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3451).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3850).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-504/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
11. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 148/M.PAN/5/2003 tanggal 26 Mei 2003 beserta lampirannya perihal Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOTAK POS 4343 JAKARTA SEBAGAI SARANA AKSES PUBLIK KEPADA KEJAKSAAN RI DENGAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT**
- Pertama** : Membuka **Kotak Pos No 4343 Jakarta di Kantor Pos Jalan Fatmawati Jakarta Selatan** sebagai sarana akses publik kepada Kejaksaan RI dengan menyampaikan laporan pengaduan masyarakat.
- Kedua** : Jaksa Agung Muda Pengawasan adalah penanggung jawab pelaksanaan Kotak Pos 4343
- Ketiga** : Jaksa Agung Muda Pengawasan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia
- Keempat** : Jaksa Agung Muda Pengawasan membentuk Tim Pelaksana dan membuat mekanisme Pelaksanaan.
- Kelima** : segala biaya yang timbul atas pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali jika kelak kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN untuk dilaksanakan.

TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Jaksa Agung Muda
2. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan
3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia
4. Para Inspektur pada Jaksa Agung Muda Pengawasan
5. Kepala Biro Keuangan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 20 Agustus 2003

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. MA. RACHMAN, S.H.